



PUTUSAN
Nomor 146/Pid.B/2019/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton Sugiyanto Bin Nanang Kosim
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 31 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jetis RT 01, RW 03, Desa Pakis, Kecamatan Patean, Kabupaten Kendal,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
4. Hakim sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 146/Pid.B/2019/PN Tmg tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2019/PN Tmg tanggal 10 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KOSIM, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan “ , sebagai mana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 5 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KOSIM, dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun Dan 5 (lima) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah anak kunci dengan nomor : A-6723
 - 1(satu) unit Mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitamNoka : MHMLOPU39CK087762 dan Nosin : 4D56CH26205 Tahun 2012,
 - STNK mobi latas nama RUMINI HJ denganNopol : AA-1655-UY warna hitam ,
 - Buku KIR J 268836.

Dikembalikan kepada saksi RUMINI Bin ABUYANTO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa No. kendaraan, dengan Noka : MH1JM5112KK368386, Nosin : JM51E1368036 warna Biru Matele tahun 2019.
- Jaket Parasit warna Hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Arnie Jeans beserta ikat pinggang (sabuk).

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Anak kunci Duplikat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KOSIM, Pada hari Selasa dan Tanggal 08 Oktober 2019, sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di depan Kantor PT. Gudang Garam yang beralamat Dsn. Depok Ds. MondoretnoKab.Temanggung, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa pernah bekerja menjadi sopir saksi RUMINI Binti ABUYANTO, sejak sekitar 1 (satu) Bulan yang lalu , tugas terdakwa mengantarkan RUMINI Binti ABUYANTO pergi ke PT.Gudang Garam untuk KIR dan Tamplek Tembakau, kendaraan yang dipergunakan berupa mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitam milik RUMINI Binti ABUYANTO, hingga akhirnya terdakwa berhenti bekerja pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019.

Bahwa, Pada hari Rabu Tanggal 08 Oktober 2019, saksi RUMINI Binti ABUYANTO menghubungi terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa ke PT. Gudang Garam untuk berjualan tembakau, namun terdakwa mengatakan tidak bisa, selanjutnya pada hari itu juga terdakwa pergi ke rumah orang tuanya yang bernama NANANG KOSIM alamat Dusun Sorodanan Rt.06-Rw.02 Desa Watukumpul Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, disaat itu terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitam milik saksi korban RUMINI Binti ABUYANTO, selanjutnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa minta kepada Ayahnya NANANG KOSIM, untuk diantar ke PT.Gudang Garam dengan alasan akan melakukan tumpuk tembakau, kemudian dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa No, Noka : MH1JM5112KK368386 Nosin : JM51E1368036 warna biru matele Tahun 2019 milik terdakwa, terdakwa dibonceng ayahnya NANANG KOSIM menuju PT. Gudang Garam, sekitar pukul 09.30 Wib, terdakwa sampai dilokasi PT. Gudang Garam dan turun di sebelah Timur, sedangkan ayahnya langsung pergi pulang mengendarai sepeda motor milik terdakwa tersebut.

Bahwa, Kemudian sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa berjalan kaki menuju gudang Barat, lalu terdakwa masuk melalui pos Satpam tanpa menunjukkan KTA atau Identitas dikarenakan sudah sering masuk kearea tersebut, selanjutnya terdakwa mencari mobil milik saksi RUMINI Binti ABUYANTO ditempat parkir yang sudah biasa terparkir, terdakwa melihat mobil saksi RUMINI sedang terparkir, selanjutnya terdakwa mendekati mobil tersebut dan membuka pintu mobil lalu masuk kedalam mobil, dan dengan memakai kunci duplikat palsu yang telah dipersiapkan terdakwa pada saat terdakwa masih bekerja pada saksi RUMINI Binti ABUYANTO denangan cara memesan pada tukang kunci Sarkem Parakan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019.

Bahwa setelah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitam milik saksi korban RUMINI Binti ABUYANTO, dapat distater dan mesinnya hidup dalam keadaan ' On ', kemudian terdakwa melihat situasi memungkinkan mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitam, dapat dibawa pergi, selanjutnya tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RUMINI Binti ABUYANTO, maka 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitam dibawa pergi oleh terdakwa.

Bahwa setelah 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitam milik saksi korban RUMINI Binti ABUYANTO berada dalam penguasaan terdakwa, kemudian terdakwa mengemudikan mobil tersebut keluar dari PT. Gudang Garam melalui pos Satpam kearah Ngimbrang menuju arah Kedu, arah Jumo, lalu pertigaan Muntung melaju kearah Candirot, setelah tiba di terminal Candirot terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitam, dibagian dalam terminal Candirot, tersebut lalu mengunci pintu mobil.

Bahwa, selanjutnya terdakwa menghubungi ayahnya yaitu saksi NANANG KOSIM melalui Telephon, agar mengantar sepeda motornya ke Candirot, setelah itu saksi NANANG KOSIM pulang dengan mengendarai Bus. Kemudian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali mengendarai sepeda motornya, pada saat di warung kopi Limbangan terdakwa berhenti dan meng- SMS saksi RUMINI Binti ABUYANTO dengan cara terdakwa menyembunyikan Identitasnya, adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan hal tersebut diatas guna meminta tebusan, namun SMS terdakwa tersebut tidak dibalas oleh saksi RUMINI Binti ABUYANTO.

Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib, perbuatan terdakwa tersebut diatas diketahui oleh petugas Kepolisian yang mencari terdakwa, dan saat itu terdakwa berada di rumah orang tuanya yaitu saksi NANANG KOSIM, selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Bulu kemudian dibawa ke Kantor Polisi Polsek Bulu, guna pengusutan lebih lanjut.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi RUMINI Binti ABUYANTO, menderita kerugian sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANANG KOSIM Bin AHMAD YASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu menahu kejadian perkara ini, setelah malam harinya pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 saksi dimintai keterangan di kantor polisi Polsek Bulu lalu saksi diberi tahu jika anak saksi yaitu Terdakwa ANTON SUGIYANTO dilaporkan karena telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubhisi L300, warna hitam tahun 2012 milik Sdr. RUMINI di halaman parkir PT. Gudang Garam Tbk, Desa Mondoretno, Kec.Bulu, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa setiap hari saksi antar jemput anak saksi ANTON SUGIYANTO untuk bekerja di tempat RUMINI, biasa antar ke rumah RUMINI di Bansari atau langsung antar di PT. Gudang Garam, Tbk di Jalan Raya Bulu Km.5 Dusun Depok, Desa Mondoretno, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 tersebut awalnya sekitar pukul 08:00 Wib saksi diminta Terdakwa untuk mengantar ke PT.Gudang Garam lalu saksi mengantarkan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di depan PT.Gudang Garam, Terdakwa turun lalu saksi pulang mengendarai sepeda motor Terdakwa tersebut, selanjutnya sekitar pukul 11:00 Wib saksi dihubungi Terdakwa melalui HP, disuruh mengantar sepeda motornya ke terminal Candirotto Temanggung, lalu saksi berangkat menuju ke terminal Candirotto, sampainya di terminal saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi sempat melihat mobil Mitsubishi L300 milik RUMINI yang di parkir di terminal tersebut, saksi sempat bertanya pada Terdakwa kenapa mobil milik RUMINI ada di terminal lalu Terdakwa menjawab baru selesai pulang dari PT Gudang Garam dan nanti sore akan dikembalikan bersama temannya;
- Bahwa saat itu saksi tidak curiga apa-apa, kemudian sepeda motor saksi serahkan pada Terdakwa lalu saksi pulang kerumah naik bus;
- Bahwa pada malam harinya, saksi didatangi aparat polisi yang mencari Terdakwa yang kebetulan Terdakwa ANTON SUGIYANTO juga sedang berada di rumah lalu Terdakwa diamankan lalu saksi dimintai keterangan di Polsek Bulu;
- Bahwa Terdakwa ANTON SUGIYANTO memang bekerja di tempat RUMINI sebagai sopir untuk mengangkut tembakau ke PT.Gudang Garam sekitar 1,5 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Terdakwa meminta uang tebusan kepada RUMINI karena sudah kerja 1 (satu) bulan belum dibayar padahal Terdakwa butuh uang untuk mengurus rencana keberangkatannya keluar negeri;
- Bahwa Terdakwa adalah anak sulung saksi yang sudah berkeluarga dan selama ini tinggal bersama dengan mertuanya di Sukorejo tetapi kerjanya di Bansari tempat RUMINI sehingga Terdakwa selalu datang saksi dari Sukorejo mengendarai sepeda motor Vario milik Terdakwa sendiri lalu saksi mengantar Terdakwa kerumah RUMINI menggunakan sepeda motor Vario tersebut demikian sorenya saksi juga menjemput Terdakwa ditempat kerjanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil mobil milik RUMINI;
- Bahwa saksi telah 3 kali datang kerumah RUMINI untuk meminta maaf ;
- Bahwa Terdakwa pernah terlibat tindak pidana menggadaikan mobil orang lain;
- Bahwa saksi mengenali mobil yang dijadikan barang bukti adalah milik RUMINI sedangkan sepeda motor dan jaket adalah milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. RUMINI Binti ABUYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 09:30 WIB saksi berangkat dari rumah menuju PT. Gudang Garam Tbk, Bulu, Temanggung bersama BUDIONO dengan mengendarai mobil Mitsubishi jenis pickup tipe L300 PU Nopol AA-1655-UY warna hitam tahun 2012 sampai di PT. Gudang Garam Tbk pukul 10:00 Wib;
- Bahwa sesampainya Gudang Garam, mobil diparkir di halaman parkir disebelah utara, tepatnya di depan kantor administrasi lalu saksi tinggal antri KIR (menawarkan sample tembakau) di halaman taman anggrek yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat parkir;
- Bahwa setahu saksi Pak BUDIONO menunggu di dekat mobil;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 11:30 Wib saksi selesai KIR tembakau lalu saksi menghubungi BUDIONO untuk datang ke halaman taman anggrek untuk ambil sample tembakau yang tidak laku untuk dibawa pulang lalu saksi mengambil DO;
- Bahwa setelah selesai ambil DO saksi menuju ketempat parkir ternyata mobil sudah tidak ada di tempat parkir, lalu saksi melihat BUDIONO berada dipintu masuk PT Gudang Garam bersama petugas keamanan lalu saksi bertanya kepada BUDIONO mengenai keberadaan mobil saksi dan BUDIONO mengatakan bahwa mobil sudah tidak ada diparkiran dan sudah dicari di sekitar parkiran PT Gudang Garam tidak ada lalu BUDIONO diajak kekantor keamanan untuk melihat CCTV dan ternyata terlihat mobil saksi dikemudikan oleh seseorang tetapi wajahnya tidak jelas menuju arah Parakan;
- Bahwa yang mengendarai mobil tersebut memang tidak terlihat wajahnya tetapi saksi sudah mencurigai Terdakwa karena hafal dengan kebiasaan Terdakwa yang sering mengendarai mobil dengan kaca tertutup;
- Bahwa pada hari itu, mobil di parkir dalam keadaan pintu kaca tertutup rapat dan telah dikunci, sedangkan keadaan tempat parkir di hari itu tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa mobil sedangkan kunci mobil dibawa oleh supir saksi pada hari itu yaitu BUDIYONO;
- Bahwa biasanya saksi juga parkir ditempat tersebut dengan disupiri oleh supir saksi yaitu Terdakwa yang sudah kurang lebih sebulan kerja

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat saksi tetapi pada hari itu, Terdakwa ijin tidak masuk kerja sehingga saksi diantar BUDIYONO;

- Bahwa gaji Terdakwa Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap kali nyupir yang dibayarkan setelah musim tembakau selesai, tetapi Terdakwa pernah meminta bon sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tetapi hanya saksi beri Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena Terdakwa juga tidak nyupir setiap hari;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 10.00 WIB saksi mendapat telpon dari Polsek Bulu yang memberikan kabar jika mobil saksi telah ditemukan di Terminal Candiroti dan memberitahukan jika yang mengambil mobil saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa sehari sebelum mobil hilang, saksi mendapat SMS yang meminta tebusan uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi saksi tidak mencurigai apapun karena tidak ada masalah apa-apa waktu itu, hanya mengira ini masalah tembakau yang mana;

- Bahwa setelah mobil saksi hilang, sekitar pukul 13.00 WIB ada SMS lagi ke HP saksi dengan nomor beda lagi membahas tentang tebusan tetapi tidak saksi balas karena tidak tahu ada masalah apa;

- Bahwa sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa WA saksi, Bu, kadose mobile ical" lalu saksi jawab " kok ngerti seko sopo" katanya lihat berita di Facebook lalu Terdakwa menyuruh saksi bertanya kepada orang tua terdakwa karena orang tua Terdakwa adalah dukun yang bisa membantu mencari barang yang hilang;

- Bahwa saksi tidak mengenal orang tua Terdakwa yang kenal adalah suami saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. BUDIYONO Alias KANTONG Bin RUMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 09:30 WIB saksi dimintai tolong RUMINI untuk mengantarkan ke PT. Gudang Garam Tbk, Bulu, Temanggung dengan mengendarai mobil Mitsubishi jenis pickup tipe L300 PU Nopol AA-1655-UY warna hitam tahun 2012 sampai di PT. Gudang Garam Tbk pukul 10:00 Wib

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya Gudang Garam, mobil diparkir di halaman parkir disebelah utara, tepatnya di depan kantor administrasi lalu RUMINI tinggal antri KIR (menawarkan sample tembakau) sedangkan saksi di halaman taman anggrek yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat parkir lalu saksi pergi ke atas menemui teman saksi disana mengobrol kurang lebih 30 menit, saat turun ternyata mobilnya sudah tidak ada lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke pos satpam, tidak lama kemudian RUMINI datang mencari saksi lalu saksi menatakan jika mobilnya hilang;
- Bahwa saksi dan RUMINI diajak ke kantor keamanan untuk melihat CCTV dan ternyata terlihat mobil saksi dikemudikan oleh seseorang tetapi wajahnya tidak jelas menuju arah Parakan;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebatas sopir baru RUMINI sedangkan saksi bukan supir RUMINI hanya sebatas tetangga dan hari itu diminta mengantar karena tidak ada sopir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. DENI EKO PRASTYO Bin DAHRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tukang kunci yang mangkal di depan Pasar Kembang Parakan sejak tahun 2013 ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 sekitar jam 07.00 WIB saksi pernah didatangi Terdakwa yang minta diduplikatkan kunci mobil ;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut adalah mobil terdakwa sendiri tetapi ternyata kunci tersebut bukan kunci mobil terdakwa melainkan kunci mobil orang lain;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang bukan hanya membawa kunci tetapi membawa serta mobilnya L 300;
- Bahwa saksi mendapat upah sejumlah Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti dipersidangan saksi mengenali anak kunci palsu karena goresannya khas dari mesin saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja menjadi sopir saksi RUMINI, sejak sekitar 1 (satu) Bulan dengan tugas mengantarkan RUMINI Binti ABUYANTO pergi ke PT.Gudang Garam untuk KIR dan Tumpuk Tembakau, menggunakan kendaraan mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitam milik RUMINI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019, saat terdakwa masih bekerja pada saksi RUMINI, Terdakwa membawa kunci mobil milik RUMINI untuk dibuatkan duplikat pada tukang kunci Sarkem Parakan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2019, saksi RUMINI Binti ABUYANTO menghubungi terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa ke PT. Gudang Garam untuk berjualan tembakau, namun terdakwa mengatakan tidak bisa, selanjutnya pada hari itu juga terdakwa pergi ke rumah orang tuanya yaitu saksi NANANG KOSIM alamat Dusun Sorodanan Rt.06-Rw.02 Desa Watukumpul Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, disaat itu terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitam milik saksi korban RUMINI Binti ABUYANTO, selanjutnya terdakwa minta kepada saksi NANANG KOSIM, untuk diantar ke PT.Gudang Garam dengan alasan akan melakukan tumpuk tembakau;
- Bahwa saksi NANANG KOSIM mengantar Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa No, Noka : MH1JM5112KK368386 Nosin : JM51E1368036 warna biru matele Tahun 2019 milik terdakwa, terdakwa dibonceng ayahnya NANANG KOSIM menuju PT. Gudang Garam, sekitar pukul 09.30 Wib, terdakwa sampai di lokasi PT. Gudang Garam dan turun di sebelah Timur, sedangkan ayahnya langsung pergi pulang mengendarai sepeda motor milik terdakwa tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa berjalan kaki menuju gudang Barat, lalu terdakwa masuk melalui pos Satpam tanpa menunjukkan KTA atau Identitas dikarenakan sudah sering keluar masuk ke area tersebut, lalu terdakwa langsung menuju tempat biasa saksi RUMINI memarkir mobil 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitam milik saksi korban RUMINI;
- Bahwa ternyata saksi RUMINI memarkir mobilnya ditempat parkir biasanya lalu terdakwa mendekati mobil tersebut dan membuka pintu mobil dan menghidupkan mobil tersebut menggunakan duplikat kunci palsu yang telah dipersiapkan lalu terdakwa mengemudikan mobil tersebut keluar dari PT. Gudang Garam melalui pos Satpam ke arah Ngimbrang menuju arah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedu, arah Jumo, lalu pertigaan Muntung melaju ke arah Candirot, setelah tiba di terminal Candirot terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitam, dibagian dalam terminal Candirot, tersebut lalu mengunci pintu mobil;

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi NANANG KOSIM melalui Telephon, agar mengantar sepeda motornya ke Candirot, setelah itu saksi NANANG KOSIM pulang dengan mengendarai Bus;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib, perbuatan terdakwa tersebut diatas diketahui oleh petugas Kepolisian yang mencari terdakwa yang saat itu berada di rumah orang tuanya yaitu saksi NANANG KOSIM, selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Bulu kemudian dibawa ke Kantor Polisi Polsek Bulu, guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah anak kunci dengan nomor : A-6723
- 1(satu) unit Mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitam Noka : MHMLOPU39CK087762 dan Nosin : 4D56CH26205 Tahun 2012,
- STNK mobi latas nama RUMINI HJ dengan Nopol : AA-1655-UY warna hitam ,
- Buku KIR J 268836.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa No. kendaraan, dengan Noka : MH1JM5112KK368386, Nosin : JM51E1368036 warna Biru Matele tahun 2019.
- Jaket Parasit warna Hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Arnie Jeans beserta ikat pinggang (sabuk).
- Anak kunci Duplikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Terdakwa bekerja menjadi sopir saksi RUMINI, sejak sekitar 1 (satu) Bulan dengan tugas mengantarkan RUMINI Binti ABUYANTO pergi ke PT.Gudang Garam untuk KIR dan Tamplek Tembakau, menggunakan kendaraan mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitam milik RUMINI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019, saat terdakwa masih bekerja pada saksi RUMINI, Terdakwa membawa kunci mobil milik RUMINI untuk dibuatkan duplikat pada tukang kunci Sarkem Parakan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2019, saksi RUMINI Binti ABUYANTO menghubungi terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa ke PT. Gudang Garam untuk berjualan tembakau, namun terdakwa mengatakan tidak bisa, selanjutnya pada hari itu juga terdakwa pergi kerumah orang tuanya yaitu saksi NANANG KOSIM alamat Dusun Sorodanan Rt.06-Rw.02 Desa Watukumpul Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, disaat itu terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitam milik saksi korban RUMINI Binti ABUYANTO, selanjutnya terdakwa minta kepada saksi NANANG KOSIM, untuk diantar ke PT.Gudang Garam dengan alasan akan melakukan tamplek tembakau;
- Bahwa saksi NANANG KOSIM mengantar Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa No, Noka : MH1JM5112KK368386 Nosin : JM51E1368036 warna biru matele Tahun 2019 milik terdakwa, terdakwa dibonceng ayahnya NANANG KOSIM menuju PT. Gudang Garam, sekitar pukul 09.30 Wib, terdakwa sampai di lokasi PT. Gudang Garam dan turun di sebelah Timur, sedangkan ayahnya langsung pergi pulang mengendarai sepeda motor milik terdakwa tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa berjalan kaki menuju gudang Barat, lalu terdakwa masuk melalui pos Satpam tanpa menunjukkan KTA atau Identitas dikarenakan sudah sering keluar masuk kearea tersebut, lalu terdakwa langsung menuju tempat biasa saksi RUMINI memarkir mobil 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitam milik saksi korban RUMINI;
- Bahwa ternyata saksi RUMINI memarkir mobilnya ditempat parkir biasanya lalu terdakwa mendekati mobil tersebut dan membuka pintu mobil dan menghidupkan mobil tersebut menggunakan duplikat kunci palsu yang telah dipersiapkan lalu terdakwa mengemudikan mobil tersebut keluar dari PT. Gudang Garam melalui pos Satpam kearah Ngimbrang menuju arah Kedu, arah Jumo, lalu pertigaan Muntung melaju kearah Candioto, setelah tiba di terminal Candioto terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitam, dibagian dalam terminal Candioto, tersebut lalu mengunci pintu mobil;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi NANANG KOSIM melalui Telephon, agar mengantar sepeda motornya ke Candirotto, setelah itu saksi NANANG KOSIM pulang dengan mengendarai Bus;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib, perbuatan terdakwa tersebut diatas diketahui oleh petugas Kepolisian yang mencari terdakwa yang saat itu berada di rumah orang tuanya yaitu saksi NANANG KOSIM, selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Bulu kemudian dibawa ke Kantor Polisi Polsek Bulu, guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi RUMINI mengalami kerugian sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memenjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum yang dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan adalah Terdakwa ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KOSIM dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur Barang Siapa telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini adalah apabila barang yang dimaksud sudah berpindah tempat dari tempatnya semula diletakkan;

Menimbang, bahwa “barang” yang dimaksud dalam unsur ini adalah sebuah mobil Mitsubishi type L300 Nopol AA 1655 UY warna hitam tahun 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja menjadi sopir saksi RUMINI, sejak sekitar 1 (satu) Bulan dengan tugas mengantarkan RUMINI Binti ABUYANTO pergi ke PT.Gudang Garam untuk KIR dan Tamplek Tembakau, menggunakan kendaraan mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitam milik RUMINI;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019, saat terdakwa masih bekerja pada saksi RUMINI, Terdakwa membawa kunci mobil milik RUMINI untuk dibuatkan duplikat pada tukang kunci Sarkem Parakan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2019, saksi RUMINI Binti ABUYANTO menghubungi terdakwa dengan maksud mengajak terdakwa ke PT. Gudang Garam untuk berjualan tembakau, namun terdakwa mengatakan tidak bisa, selanjutnya pada hari itu juga terdakwa pergi ke rumah orang tuanya yaitu saksi NANANG KOSIM alamat Dusun Sorodanan Rt.06-Rw.02 Desa Watukumpul Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung, disaat itu terdakwa berniat untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitam milik saksi korban RUMINI Binti ABUYANTO, selanjutnya terdakwa minta kepada saksi NANANG KOSIM, untuk diantar ke PT.Gudang Garam dengan alasan akan melakukan tamplek tembakau, lalu saksi NANANG KOSIM mengantar Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa No, Noka : MH1JM5112KK368386 Nosin : JM51E1368036 warna biru matele Tahun 2019 milik terdakwa, terdakwa dibonceng ayahnya NANANG KOSIM menuju PT. Gudang Garam, sekitar pukul 09.30 Wib, terdakwa sampai dilokasi PT. Gudang Garam dan turun di sebelah Timur, sedangkan ayahnya langsung pergi pulang mengendarai sepeda motor milik terdakwa tersebut kemudian sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa berjalan kaki menuju gudang Barat, lalu terdakwa masuk melalui pos Satpam tanpa

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan KTA atau Identitas dikarenakan sudah sering keluar masuk kearea tersebut, lalu terdakwa langsung menuju tempat biasa saksi RUMINI memarkir mobil 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitam milik saksi korban RUMINI, ternyata saksi RUMINI memarkir mobilnya ditempat parkir biasanya lalu terdakwa mendekati mobil tersebut dan membuka pintu mobil dan menghidupkan mobil tersebut menggunakan duplikat kunci palsu yang telah dipersiapkan lalu terdakwa mengemudikan mobil tersebut keluar dari PT. Gudang Garam melalui pos Satpam kearah Ngimbrang menuju arah Kedu, arah Jumo, lalu pertigaan Muntung melaju kearah Candioto, setelah tiba di terminal Candioto terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitam, dibagian dalam terminal Candioto, tersebut lalu mengunci pintu mobil, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi NANANG KOSIM melalui Telephon, agar mengantar sepeda motornya ke Candioto, setelah itu saksi NANANG KOSIM pulang dengan mengendarai Bus, kemudian sekitar pukul 23.00 Wib, perbuatan terdakwa tersebut diatas diketahui oleh petugas Kepolisian yang mencari terdakwa yang saat itu berada di rumah orang tuanya yaitu saksi NANANG KOSIM, selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian Polsek Bulu kemudian dibawa ke Kantor Polisi Polsek Bulu, guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa saksi korban RUMINI mengalami kerugian sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebuah mobil Mitsubishi type L300 Nopol AA 1655 UY warna hitam semula berada di parkir PT. Gudang Garam Tbk, Desa Mondoretno, Kec.Bulu, Kabupaten Temanggung sudah berpindah ke terminal Candioto menggunakan kunci palsu tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban RUMINI sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memenjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang telah dibuktikan dalam unsur sebelumnya Terdakwa telah mengambil mobil Mitsubishi type L300 Nopol AA 1655 UY warna hitam dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kunci palsu yang telah dibuat sebelumnya sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah anak kunci dengan nomor : A-6723, 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitam Noka : MHMLOPU39CK087762 dan Nosin : 4D56CH26205 Tahun 2012, STNK mobil atas nama RUMINI HJ dengan Nopol : AA-1655-UY warna hitam dan Buku KIR J 268836 oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya yang sah maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban RUMINI Bin ABUYANTO

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa No. kendaraan, dengan Noka : MH1JM5112KK368386, Nosin : JM51E1368036 warna Biru Matele tahun 2019, Jaket Parasit warna Hitam, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Arnie Jeans beserta ikat pinggang (sabuk), oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui kepemilikannya yang sah maka dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KOSIM

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa Anak kunci Duplikat, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka sudah seharusnya dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dipidana

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KOSIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah anak kunci dengan nomor : A-6723
 - 1(satu) unit Mobil Mitsubishi Type L300 Nopol : AA-1655-UY warna hitamNoka : MHMLOPU39CK087762 dan Nosin : 4D56CH26205 Tahun 2012,
 - STNK mobi latas nama RUMINI HJ denganNopol : AA-1655-UY warna hitam ,
 - Buku KIR J 268836.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi RUMINI Bin ABUYANTO.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tanpa No. kendaraan, dengan Noka : MH1JM5112KK368386, Nosin : JM51E1368036 warna Biru Matele tahun 2019.
- Jaket Parasit warna Hitam.
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam merk Arnie Jeans beserta ikat pinggang (sabuk).

Dikembalikan kepada Terdakwa ANTON SUGIYANTO Bin NANANG KOSIM.

- Anak kunci Duplikat.

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2020 oleh RAHMAWATI WAHYU S, S.H., sebagai Ketua Majelis KURNIA FITRIANINGSIH,S.H., dan DIAN YUSTISIA ANGGRAINI,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu NANANG LATIF A, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh EFNI NOFIZA WALLAD,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH,S.H.,

RAHMAWATI WAHYU S.S.H.,M.H.Li.,

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

NANANG LATIF A S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)